PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan prima, menyediakan jasa dan produk barang yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;

b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah akan membentuk Perusahaan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera yang selanjutnya disebut PD Benteng Bangun Sejahtera adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 4

Bidang usaha Perusahaan Daerah meliputi :

a. Perdagangan dan industri;
b. Pertambangan;
c. Angkutan/transportasi;
d. Air minum kemasan;
e. Agribisnis;
f. Properti;
g. Jasa Konstruksi;
h. Pariwisata; dan
i. Pengelola pasar.

BAB V
MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Modal dasar Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2) Modal awal pendirian Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
(3) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diserahkan secara langsung melalui Peraturan Daerah tentang APBD.
(4) Penambahan modal PD Benteng Bangun Sejahtera dapat diperoleh dari :
    a. Cadangan yang diperoleh dari bagian laba usaha;
    b. Dana dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah;
    c. Sumber lain yang penetapannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 6

1. Pegawai Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 7

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Tengah dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Sebelum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan dari DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
(3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaaran dan likuidasi Perusahaan Daerah Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 8

1. Tahun Buku Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera adalah tahun fiskal.
2. Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
3. Pengesahan Rencana Kerja dan Angggaran Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera.

BAB IX
KEPAILITAN

Pasal 9

(1) Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera dapat dinyatakan pailit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Jika Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera mengalami pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab sesuai nilai saham yang dimilikinya.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

(1) Setiap pegawai Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera yang melalaikan Tugas dan Kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada Perusahaan, wajib mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tata cara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551125 197912 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR